

### **BAB III**

## **FAKTA HUKUM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI NOMOR 18/PUU-XII/2014**

### **A. Pemohon**

Nama. : Bachtiar Abdul Fatah

Pekerjaan : Karyawan PT. Chevron Pacific Indonesia

Alamat : Komplek Merapi Nomor 85 RT. 01 RW. 03 Desa Pematang Pudu,  
Kecamatan Mandau, Bengkalis, Riau.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 6 Februari 2014 memberi kuasa kepada Dr. Maqdir Ismail, S.H, LL.M., Dr. S.F Marbun, S.H, M.Hum., Alexander Lay, S.T, S.H, LL.M., Dasril Affandi, S.H, M.H., Syahrizal Zainuddin, S.H., Masayu Donny Kertopati, S.H., Ade Kurniawan, S.H., Mohamad Ikhsan, S.H., Suci Meilianika, S.H., Azvant Ramzi Utama, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Maqdir Ismail & Partners beralamat kantor di Jalan Bandung Nomor 4 Menteng, Jakarta, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa.

### **B. Kasus Posisi**

Secara umum, terdapat 2 (dua) objek yang dimohonkan Pemohon, yakni perihal: (1) izin mengelola limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3); dan (2) penegakan hukum terpadu. Terhadap perihal izin mengelola limbah B3, terdapat

2 (dua) Pasal di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat UU PPLH), yakni Pasal 59 ayat (4) *juncto* Pasal 102 UU PPLH yang diperkarakan Pemohon. Sementara perihal penegakan hukum terpadu mempersoalkan muatan yang termuat di dalam Pasal 95 ayat (1) UU PPLH. Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, pada penulisan skripsi ini akan memfokuskan pada analisis terhadap perihal izin mengelola limbah B3 yang menurut Penulis, sebelum diputus oleh Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat MK) dalam Putusan Nomor 18/PUU-XII/2014, mengandung muatan yang mengandung ketidakadilan. Oleh sebab itu, berikut hanya dijabarkan pokok perkara yang berkaitan dengan perihal izin mengelola limbah B3 yang dipermasalahkan Pemohon.

Bahwa Pasal 59 ayat (1) UU PPLH mengatur: “*Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya*”. Kemudian, Pasal 103 UU PPLH mengatur: “*Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)*”. Pasal 59 ayat (1) *juncto* Pasal 103 UU PPLH mewajibkan penghasil limbah B3 untuk mengelola limbah B3 yang dihasilkannya dengan ancaman pidana bagi penghasil limbah B3 yang tidak mengelola limbah B3 yang dihasilkannya tersebut.

Di sisi lain, Pasal 59 ayat (4) UU PPLH mengatur: “*Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/ walikota sesuai dengan*

*kewenangannya”* Dan Pasal 102 UU PPLH mengatur: “*Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).*” Pasal 59 ayat (4) *juncto* Pasal 102 UU PPLH mutlak mewajibkan adanya izin bagi pengelolaan limbah B3 dari instansi yang berwenang dengan ancaman pidana bagi orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa Izin.

Pasal 59 ayat (4) *juncto* Pasal 102 UU PPLH yang mutlak mewajibkan adanya izin bagi pengelolaan limbah B3 dari instansi yang berwenang dengan ancaman pidana bagi orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa Izin jelas bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin “kepastian hukum yang adil” karena kedua pasal tersebut dapat menciptakan ketidakadilan jika digunakan untuk menghukum orang yang menghasilkan limbah B3 namun beritikad baik untuk mengolah limbah B3 tersebut walaupun orang tersebut belum memiliki izin karena sedang mengurus izin atau sedang mengurus perpanjangan izin mengelola limbah B3 tersebut.

Selain itu, ketentuan Pasal 59 ayat (4) *juncto* Pasal 102 UU PPLH yang bersifat mutlak pasti bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin kepastian hukum yang adil bagi setiap orang termasuk penghasil limbah B3 yang sedang mengurus izin atau sedang mengurus perpanjangan izin mengelola limbah B3 karena jika penghasil limbah B3 tersebut tidak mengelola limbah B3 yang dihasilkan maka ia akan dihukum pidana berdasarkan Pasal 59 ayat (1) *juncto*

Pasal 103 UU PPLH. Namun karena penghasil limbah B3 tersebut belum memiliki izin karena sedang mengurus izin atau sedang mengurus perpanjangan izin mengelola limbah B3 tersebut maka penghasil limbah B3 tersebut terancam untuk dihukum berdasarkan Pasal 59 ayat (4) *juncto* Pasal 102 UU PPLH.

Dengan sulitnya mendapat izin dalam melakukan pengolahan Limbah B3 dan adanya ancaman pidana bagi pengelola limbah yang tidak mempunyai izin, dapat menimbulkan situasi penghasil limbah B3 tidak melaksanakan kewajibannya. Sebab meskipun kewajiban dilaksanakan, namun bila tidak ada izin, maka penghasil limbah B3 diancam dengan dipidana. Keadaan ini potensial mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia karena tidak “mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat”, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.

Di sisi lain, Pasal 59 ayat (3) UU PPLH yang mengatur bahwa penghasil limbah B3 yang “tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain” tidak sepenuhnya memberikan solusi bagi penghasil limbah B3, yang karena alasan-alasan tertentu belum diberi izin oleh instansi yang berwenang, karena tidak semua pihak lain (bukan penghasil limbah B3) karena alasan teknis dan perizinan dapat mengolah limbah B3 tertentu atau dapat memperoleh izin untuk mengolah limbah B3 tersebut.

Sebagai contoh, berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 128 Tahun 2003 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah Minyak Bumi dan Tanah Terkontaminasi oleh Minyak Bumi Secara Biologis (“Kepmen LH 128”) (bukti P-7) maka tidak mungkin “pihak lain”

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) UU PPLH dapat diberi izin mengelola limbah B3 berupa, dalam hal ini limbah minyak bumi dan Tanah Terkontaminasi oleh Minyak Bumi, karena “pihak lain” tersebut tidak mungkin memenuhi persyaratan-persyaratan pemberian izin sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Lampiran I Kepmen LH 128 serta Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (“PP 18/1999”) (bukti P-8), karena misalnya “pihak lain” tersebut tidak mungkin memiliki Izin Lokasi karena Izin Lokasi hanya dimiliki oleh perusahaan penghasil limbah minyak bumi. Dan Kementerian Lingkungan Hidup tidak pernah memberikan izin kegiatan bioremediasi untuk mengolah limbah minyak bumi kepada “pihak lain” selain perusahaan yang menghasilkan limbah minyak bumi. Dengan kata lain secara teknis dan perizinan, hanya penghasil limbah yang mungkin diberi izin untuk mengolah limbah minyak bumi tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka menurut Pemohon, terbukti bahwa Pasal 59 ayat (4) *juncto* Pasal 102 UU PPLH bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang mengatur: ”Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Lebih lanjut, selain bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, rumusan Pasal 59 ayat (4) *juncto* Pasal 102 UU PPLH dinilai oleh Pemohon juga tidak sesuai dengan “asas pengayoman” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a (dan penjelasannya) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU Pembentukan PUU”) yang

menyatakan bahwa “setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketenteraman masyarakat”. Namun rumusan Pasal 59 ayat (4) *juncto* Pasal 102 UU PPLH dihubungkan dengan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (3) *juncto* Pasal 103 UU PPLH bukannya menciptakan ketenteraman dalam masyarakat, justru menciptakan keresahan dalam masyarakat, terutama bagi masyarakat penghasil limbah B3 yang beritikad baik mengelola limbah B3 yang dihasilkan namun terancam pidana berdasarkan Pasal 59 ayat (4) *juncto* Pasal 102 UU PPLH.

Selanjutnya, Pasal 59 ayat (4) *juncto* Pasal 102 UU PPLH yang mutlak mewajibkan adanya izin bagi pengelolaan limbah B3 dari instansi yang berwenang dengan ancaman pidana bagi orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa Izin jelas bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang mengatur: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Ketentuan Pasal 59 ayat (4) *juncto* Pasal 102 UU PPLH yang bersifat mutlak tersebut dapat menciptakan kondisi “lingkungan hidup” yang tercemar karena limbah B3 yang dihasilkan tidak dapat diolah karena penghasil limbah B3 belum memiliki izin mengelola limbah B3 namun “pihak lain” sebagaimana dimaksud Pasal 59 ayat (3) UU PPLH yang diharapkan dapat menjadi pengelola secara teknis dan perijinan tidak dapat menjadi pengelola limbah B3. Situasi dilematis ini terjadi karena ketentuan Pasal 59 ayat (4) *juncto* Pasal 102 UU PPLH yang bersifat mutlak dan kemutlakan penerapan Pasal 59 ayat (4) *juncto* Pasal 102 UU PPLH tersebut

telah bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk “mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat”.

Pemohon pun menekankan bahwa jika Mahkamah berpendapat bahwa keberadaan Pasal 59 ayat (4) *juncto* Pasal 102 UU PPLH masih diperlukan untuk menjamin bahwa pengelolaan limbah B3 tertentu yang secara teknis maupun perizinan memungkinkan untuk dilakukan oleh “pihak lain” yang telah memenuhi syarat atau kualifikasi tertentu maka mohon kiranya Mahkamah dapat mengkualifikasi pemberlakuan sanksi pidana berdasarkan Pasal 102 UU PPLH hanya untuk penghasil yang mengelola limbah B3 tanpa izin karena secara teknis dan perizinan tidak memungkinkan menyerahkan pengelolaan limbah B3 tersebut kepada “pihak lain” sebagaimana dimaksud oleh Pasal 59 ayat (3) UU PPLH.

Oleh karena itu, Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan bahwa Pasal 102 UU PPLH tidak konstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) sepanjang tidak dimaknai bahwa sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 102 UU PPLH tidak berlaku pada pengelola limbah B3 yang belum memiliki izin mengelola limbah B3 sendiri namun limbah B3 tersebut berdasarkan alasan teknis dan perizinan tidak dapat dikelola oleh “pihak lain” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) UU PPLH.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan Pemohon di dalam salinan Putusan *a quo*, dan bukti-bukti terlampir serta keterangan para ahli yang akan didengar dalam pemeriksaan perkara, Pemohon pun memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang terhormat agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan Pasal 59 ayat (4) *juncto* Pasal 102 UU PPLH tidak konstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) sepanjang tidak dimaknai bahwa ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) *juncto* Pasal 102 UU PPLH tidak berlaku pada pengelola limbah B3 yang belum memiliki izin mengelola limbah B3 sendiri namun limbah B3 tersebut berdasarkan alasan teknis dan perizinan tidak dapat dikelola oleh “pihak lain” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) UU PPLH.
3. Menyatakan kata “dapat” pada Pasal 95 ayat (1) UU PPLH bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Menyatakan frasa “tindak pidana lingkungan hidup” dalam Pasal 95 ayat (1) UU PPLH tidak konstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) sepanjang tidak dimaknai termasuk “tindak pidana lain yang bersumber dari pelanggaran Undang-Undang ini”.
5. Memerintahkan pemuatan putusan perkara ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

ATAU

Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

### **C. Pertimbangan Hukum**



Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas:

- a) Pasal 59 ayat (4) yang menyatakan, *“Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya” juncto Pasal 102 yang menyatakan, “Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”*;
- b) Pasal 95 ayat (1) yang menyatakan, *“Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, dapat dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri”*.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059, selanjutnya disebut UU 32/2009) terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang menyatakan:

- Pasal 28D ayat (1): *”Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”*

- Pasal 28H ayat (1): “*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan*”.

Seperti diketahui, bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang saat pengujian Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diajukan, telah dinyatakan sebagai tersangka, terdakwa dan dituntut oleh Kejaksaan serta diputus bersalah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena dituduh telah melanggar ketentuan dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat UU 32/2009).

Bahwa Pemohon beranggapan telah dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dan untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat dengan berlakunya Pasal 59 ayat (4) *juncto* Pasal 102 dan Pasal 95 ayat (1) UU 32/2009. Menurut Pemohon, kedua pasal a quo telah merugikan hak-hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh UUD 1945 khususnya Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, karena memuat norma hukum yang tidak jelas, bias, menimbulkan multitafsir, menimbulkan ketidakjelasan, perlakuan yang tidak adil, perlakuan yang berbeda di hadapan hukum, dan perlakuan diskriminatif. Dengan berlakunya kedua pasal a quo, Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang bekerja sebagai General Manager Sumatera Light South pada PT. Chevron Pacific Indonesia, dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil.

Menurut Pemohon norma yang terkandung dalam Pasal 59 ayat (4) *juncto* Pasal 102 mewajibkan adanya izin bagi pengelolaan limbah B3 namun di sisi lain Pasal 95 ayat (1) UU 32/2009 mengatur bahwa penghasil limbah B3 diwajibkan untuk mengelola limbah B3 yang dihasilkan tersebut dengan ancaman sanksi pidana jika tidak melakukannya. Menurut Pemohon, keberadaan dua norma yang bersifat kontradiktif tersebut dapat menciptakan situasi di mana penghasil limbah B3 yang belum memiliki izin mengolah limbah B3 karena izin pengolahan tersebut sedang diurus perpanjangannya di instansi terkait terpaksa mengolah limbah B3 tersebut karena ada ancaman pidana berdasarkan Pasal 53 ayat (1) *juncto* Pasal 103 UU 32/2009. Namun di sisi lain, karena belum memiliki izin mengolah limbah B3 maka penghasil limbah B3 tersebut dianggap telah melanggar ketentuan Pasal 59 ayat (4) yang mensyaratkan adanya izin bagi pengelolaan limbah B3. Situasi tersebut yang dialami Pemohon yang disidik dan didakwa Kejaksaan Republik Indonesia atas tuduhan melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor dengan alasan antara lain bahwa proyek bioremediasi yang dikerjakan atas tanah yang terkontaminasi minyak bumi (limbah B3), yang dihasilkan oleh PT. Chevron Pacific Indonesia, dilakukan tanpa adanya izin. Dua norma hukum yang bersifat kontradiktif tersebut jelas telah merugikan hak konstitusional Pemohon atas ”pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil” sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena pelanggaran Pasal 59 ayat (4) dan Pasal 95 ayat (1) UU 32/2009 masing-masing dikenai sanksi pidana berdasarkan Pasal 103 dan Pasal 102 UU 32/2009. Selain itu, kedua norma yang kontradiktif tersebut jelas merugikan hak konstitusional Pemohon dan potensial

merugikan hak asasi manusia, mengingat, “mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat” adalah merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dilindungi oleh Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Dengan adanya ketentuan Pasal 59 ayat (4) UU 32/2009, yang menyulitkan penghasil limbah B3 untuk mengolah limbah B3 sebelum adanya izin, akan berakibat penghasil limbah tidak melaksanakan kewajibannya. Kondisi tidak diolahnya limbah B3 tersebut akan berakibat pelanggaran terhadap hak asasi manusia karena tidak “mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat”. Oleh karena itu, menurut Pemohon, kedua pasal *a quo* telah merugikan hak konstitusional Pemohon.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga Pemohon dapat mengajukan permohonan *a quo*.

Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* serta Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pemohon pada pokoknya memohon pengujian konstitusionalitas Pasal 59 ayat (4) *juncto* Pasal 102 dan Pasal 95 ayat (1) UU 32/2009 terhadap UUD 1945. Karena hanya Pasal 59 ayat (4) *juncto* Pasal 102 yang menjadi fokus penulisan skripsi ini, maka berikut ini hanya dijabarkan alasan-alasan pada norma yang bersangkutan di mana pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pasal 59 ayat (4) *juncto* Pasal 102 UU 32/2009 yang mutlak mewajibkan adanya izin bagi pengelolaan limbah B3 dari instansi yang berwenang

dengan ancaman pidana bagi orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin “kepastian hukum yang adil” karena kedua pasal tersebut dapat menciptakan ketidakadilan jika digunakan untuk menghukum orang yang menghasilkan limbah B3 namun beritikad baik untuk mengolah limbah B3 tersebut walaupun orang tersebut belum memiliki izin karena sedang mengurus izin atau sedang mengurus perpanjangan izin mengelola limbah B3 tersebut. Selain itu, ketentuan Pasal 59 ayat (4) *juncto* Pasal 102 UU 32/2009 yang bersifat mutlak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin kepastian hukum yang adil bagi setiap orang termasuk penghasil limbah B3 yang sedang mengurus izin atau sedang mengurus perpanjangan izin mengelola limbah B3 karena jika penghasil limbah B3 tersebut tidak mengelola limbah B3 yang dihasilkan maka ia akan dihukum pidana berdasarkan Pasal 59 ayat (1) *juncto* Pasal 103 UU 32/2009. Namun karena penghasil limbah B3 tersebut belum memiliki izin karena sedang mengurus izin atau sedang mengurus perpanjangan izin mengelola limbah B3 tersebut maka penghasil limbah B3 tersebut terancam untuk dihukum berdasarkan Pasal 59 ayat (4) *juncto* Pasal 102 UU 32/2009.

2. Dengan sulitnya mendapat izin dalam melakukan pengolahan limbah B3 dan adanya ancaman pidana bagi pengelola limbah yang tidak mempunyai izin, dapat menimbulkan situasi penghasil limbah B3 tidak melaksanakan kewajibannya. Sebab meskipun kewajiban dilaksanakan, namun bila tidak ada izin, maka penghasil limbah B3 diancam dengan dipidana. Keadaan ini

potensial mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia karena tidak “mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat”, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Di sisi lain, Pasal 59 ayat (3) UU 32/2009 yang mengatur bahwa penghasil limbah B3 yang “tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain” tidak sepenuhnya memberikan solusi bagi penghasil limbah B3, yang karena alasan-alasan tertentu belum diberi izin oleh instansi yang berwenang, karena tidak semua pihak lain (bukan penghasil limbah B3) karena alasan teknis dan perizinan dapat mengolah limbah B3 tertentu atau dapat memperoleh izin untuk mengolah limbah B3 tersebut.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-12G serta saksi Wahyu Budiarto dan delapan orang ahli yaitu Saldi Isra, Zainal Arifin Mochtar, Sukanda Husin, Linda Yanti Sulistiawati, Eddy OS Hiariej, Laica Marzuki, Udiharto, dan Renni Suhardi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 10 Juli 2014 dan 23 Juli 2014, yang selengkapnya termuat dalam Duduk Perkara.

Diketahui pula bahwa terhadap permohonan Pemohon, Presiden telah memberikan keterangan lisan dalam persidangan pada tanggal 23 April 2014 dan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 25 Agustus 2014, yang pada pokoknya menyatakan pasal yang dimohonkan pengujian

tidak bertentangan dengan UUD 1945. Keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara Putusan *a quo*.

Bahwa untuk membuktikan bantahannya Presiden telah mengajukan saksi yang bernama Ahmad Safrudin dan empat orang ahli yaitu Philipus M. Hadjon, Alexander Sonny Keraf, Enri Damanhuri, dan Mudzakkir yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 9 September 2014 dan 30 September 2014, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pasal yang dimohonkan pengujian tidak bertentangan dengan UUD 1945. Keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara.

Selanjutnya, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan keterangan lisan dalam persidangan pada tanggal 23 Juli 2014, dan telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 November 2014 yang pada pokoknya menyatakan pasal yang dimohonkan pengujian tidak bertentangan dengan UUD 1945. Keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara.

Majelis Hakim kemudian menguraikan bahwa berdasarkan alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan, "*Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, ...*", pembentuk negara meletakkan kesejahteraan umum sebagai fungsi negara yang penting dan mendasar. Hal tersebut terkait dengan pahit-getirnya kehidupan dalam penjajahan yang menjadi latar belakang sejarah, yang dinyatakan sebagai keadaan yang tidak berperikemanusiaan dan tidak

berperikeadilan [alinea pertama Pembukaan UUD 1945]. Oleh karena itu, negara yang diperjuangkan adalah negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum.

Demikianlah cita negara yang diperjuangkan dan dibentuk oleh pejuang dan pembentuk negara yang dalam perspektif ketatanegaraan adalah sebagai kaidah negara yang fundamental. Bahwa negara dengan cita yang demikian setelah terbentuk kemudian terwarisi dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, sebagai warisan sejarah negara dengan cita yang demikian harus tetap dipertahankan sebagai pedoman dalam rangka membangun kesejahteraan bangsa, menghadapi dinamika perjalanan sejarahnya ke masa depan.

Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “kesejahteraan” diartikan sebagai hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan, ketenteraman, atau yang lebih spesifik lagi, kesejahteraan jiwa berarti kesehatan jiwa. Sementara itu, kata sejahtera, sebagai asal kata kesejahteraan, berarti aman sentosa dan makmur atau selamat (terlepas dari segala macam gangguan). Terkait dengan cita negara kesejahteraan, di dalam pasal-pasal UUD 1945, antara lain, bahwa di dalam negara kesejahteraan setiap orang berhak, antara lain, memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi demi peningkatan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia [Pasal 28C ayat (1) UUD 1945]; berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan [Pasal 28G ayat (1) UUD 1945]; berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan



sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan [Pasal 28H ayat (1) UUD 1945]; dan sebagainya. Adapun rincian fungsi negara, antara lain, bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara haruslah dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat [Pasal 23 ayat (1) UUD 1945]; memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak tersebut sebagai tanggung jawab negara terutama pemerintah dan untuk hal tersebut harus diselenggarakan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, yaitu diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan [Pasal 28I ayat (1) UUD 1945]; dan sebagainya.

Bahwa pembentukan UU 32/2009 sebagai pelaksanaan dari perintah konstitusional mempertimbangkan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan kualitas hidup dan mengubah gaya hidup manusia. Namun demikian, selain menghasilkan produk yang bermanfaat bagi masyarakat, industrialisasi juga menimbulkan dampak, antara lain, dihasilkannya limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), yang apabila dibuang ke dalam media lingkungan hidup dapat mengancam kelestarian lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain. Menyadari potensi dampak negatif yang ditimbulkan sebagai konsekuensi dari pembangunan, terus dikembangkan upaya pengendalian dampak, baik secara preventif, maupun represif.

Bahwa analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) adalah salah satu perangkat preventif pengelolaan lingkungan hidup yang terus diperkuat melalui peningkatan akuntabilitas dalam pelaksanaan penyusunan amdal dengan mempersyaratkan lisensi bagi penilai amdal dan diterapkannya sertifikasi bagi

penyusun dokumen amdal, serta dengan memperjelas sanksi hukum bagi pelanggar di bidang amdal. Amdal juga menjadi salah satu persyaratan utama dalam memperoleh izin lingkungan yang mutlak dimiliki sebelum diperoleh izin usaha. Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan. Dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dikembangkan satu sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum sebagai landasan bagi perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam serta kegiatan pembangunan lain.

Undang-Undang ini juga mendayagunakan berbagai ketentuan hukum, baik hukum administrasi, hukum perdata, maupun hukum pidana. Khusus mengenai penegakan hukum pidana dalam Undang-Undang ini memperkenalkan ancaman pidana minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, pembedaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi. Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas *ultimum remedium* yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas *ultimum remedium* ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pembedaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan [Penjelasan Umum UU 32/2009];

Bahwa sebagaimana dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebelumnya, permohonan Pemohon adalah pengujian konstusionalitas norma, bahwa pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) UU 32/2009 yang terkait dengan norma, bahwa penghasil limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) UU 32/2009.

Pemohon mendalilkan, sebagai perusahaan penghasil limbah B3 telah melakukan kewajiban pengelolaan limbah tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 59 ayat (1) UU 32/2009 dan untuk itu Pemohon melaksanakan kewajiban memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) UU 32/2009 dengan mengurus izin atau perpanjangan izin. Pemohon mendalilkan kedua ayat dalam pasal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pada saat Pemohon sedang mengurus izin atau perpanjangan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Pemohon melakukan kewajiban pengelolaan limbah, akan tetapi terhadap Pemohon diperlakukan sebagai pengelola limbah B3 yang tanpa izin sebagaimana dimaksud Pasal 102 UU 32/2009, sehingga Pemohon terancam pidana berdasarkan pasal tersebut [vide permohonan angka 23 dan angka 24 halaman 18-19].

Selain itu, Pemohon juga mengajukan permohonan pengujian konstusionalitas norma yang dimuat dalam Pasal 95 ayat (1) UU 32/2009, bahwa penegakan hukum terpadu terhadap tindak pidana lingkungan hidup dan tindak pidana lain sebagai pelanggaran terhadap UU 32/2009 merupakan pilihan kebijakan penegak hukum sebagaimana termuat pada kata “dapat” dan frasa “tindak pidana

lingkungan hidup” dalam Pasal 95 ayat (1) UU 32/2009. Pemohon mendalilkan dengan adanya norma tersebut menjadikan peluang penegak hukum terhadap tindak pidana lingkungan hidup dan tindak pidana lain sebagai pelanggaran terhadap UU 32/2009 berjalan sendiri-sendiri, sehingga mengabaikan semangat UU 32/2009 untuk melakukan penegakan hukum secara terpadu di bawah koordinasi Menteri Lingkungan Hidup. Dengan demikian, pasal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 [vide permohonan angka 35 - angka 38, halaman 22-23];

Bahwa terhadap dalil permohonan terkait dengan Pasal 59 ayat (4) UU 32/2009, Mahkamah mempertimbangkan bahwa limbah B3, sebagaimana dipertimbangkan di atas adalah limbah yang dihasilkan oleh industri yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3), yang apabila dibuang ke dalam media lingkungan hidup dapat mengancam lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain. Oleh karena itu, upaya pengendalian dampak tersebut, baik secara preemptif, preventif, maupun represif harus dikembangkan secara terus menerus seiring dengan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan kehidupan bangsa yang juga dilaksanakan secara terus menerus. Sejalan dengan itu maka ketentuan bahwa industri penghasil limbah B3 wajib melakukan pengelolaan dan untuk itu wajib memperoleh izin dari instansi yang berwenang adalah tepat secara konstitusional, karena alasan tersebut di atas. Hal tersebut mengandung makna bahwa oleh karena limbah B3 berdampak dapat mengancam lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain maka pengelolaan limbah B3 dilarang dan hanya yang

mendapat izin negara atau pemerintah yang diperbolehkan melakukan pengelolaan limbah B3 tersebut.

Menurut MK, bahwa izin dalam perspektif hukum administrasi negara merupakan salah satu upaya dan strategi negara, dalam hal ini Pemerintah atau Pemerintah Daerah, dalam rangka penguasaan atau pengendalian terhadap suatu objek hukum dari kegiatan terhadapnya. Upaya dan strategi dimaksud dilakukan dengan melarang tanpa izin melakukan kegiatan apa pun terhadap objek hukum dimaksud. Izin diberikan kepada pihak tertentu setelah yang bersangkutan mengajukan permohonan dengan disertai syarat-syarat yang ditentukan. Permohonan tersebut kemudian dinilai dan dipertimbangkan oleh pejabat yang berwenang. Manakala permohonan dan syarat-syaratnya telah memenuhi kualifikasi tertentu yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka permohonan dikabulkan dan izin diberikan, di dalamnya ditentukan pula adanya syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh pemegang izin. Syarat-syarat yang terakhir tersebut sesungguhnya merupakan hal atau kegiatan guna mewujudkan keadaan yang dikehendaki oleh negara. Oleh karena itu, apabila dalam pelaksanaannya syarat-syarat tersebut tidak diselenggarakan dengan sebaik-baiknya, negara dapat mencabut izin tersebut atau apabila di dalamnya terdapat unsur kriminal maka selain dicabutnya izin, negara dapat menyidik, menuntut, bahkan menjatuhkan pidana sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang tersedia menurut hukum. Dengan demikian, secara hukum dengan instrumen izin tersebut negara masih memiliki kekuasaan yang sangat besar terhadap objek hukumnya dan dengan demikian pula maka fungsi pengendalian negara terhadap kegiatan yang

dilakukan terhadap objek dimaksud secara rasional diharapkan dapat berlangsung secara efektif. Oleh karena itu, sepanjang mengenai kewajiban pengelolaan limbah B3 bagi yang menghasilkannya dan kewajiban pengelolaan limbah B3 dengan mendapatkan izin adalah wajar dan semestinya. Namun demikian, permasalahannya adalah apakah orang atau subjek hukum penghasil limbah B3 yang sedang mengurus izin atau sedang mengurus perpanjangan izin pengelolaan limbah B3 secara hukum dianggap telah memperoleh izin, sehingga secara hukum pula dapat melakukan pengelolaan limbah B3. Terhadap permasalahan tersebut, menurut Mahkamah, bahwa untuk subjek hukum yang belum memperoleh izin maka ketika yang bersangkutan mengajukan permohonan izin dan proses pengurusan memperoleh izin sedang berlangsung maka hal demikian tidak dapat secara hukum dianggap telah memperoleh izin dan oleh karena itu tidak dapat melakukan pengelolaan limbah B3. Adapun untuk subjek hukum yang telah memperoleh izin akan tetapi izinnya tersebut telah berakhir maka ketika yang bersangkutan mengajukan permohonan perpanjangan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pengurusan izinnya sedang dalam proses, hal tersebut secara formal memang belum mendapat izin, namun secara materiil sesungguhnya harus dianggap telah memperoleh izin. Apalagi terlambat keluarnya izin tersebut bukan karena faktor kesalahan dari pihak yang mengajukan perpanjangan izin maka tidak layak Pemohon diperlakukan sama dengan subjek hukum yang tidak memiliki izin sama sekali. Walaupun demikian tidak berarti subjek hukum tersebut boleh melepaskan kewajibannya untuk terus mengurus perpanjangan izinnya. Terlebih lagi apabila hasil pengawasan terakhir oleh instansi atau pejabat yang berwenang

setelah izin tersebut berakhir tidak terdapat pelanggaran terhadap syarat-syarat pengelolaan limbah B3 yang ditentukan dalam pemberian izin. Pertimbangan lain terkait dengan anggapan hukum demikian adalah karena keadaan tersebut adalah keadaan transisional, izin yang baru belum terbit dan izin lama secara formal telah tidak berlaku adalah suatu keadaan anomali, padahal terkait dengan objek hukum dalam permasalahan tersebut adalah limbah B3, limbah yang dapat berdampak buruk dan mengancam kelestarian lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain. Di samping itu, karena subjek hukum tersebut adalah juga yang memproduksi limbah B3 maka menurut hukum adalah kewajibannya untuk mengelola limbah yang apabila tidak dilakukan akan dapat merusak kelestarian lingkungan hidup dan dapat diancam dengan pidana. Apabila pengelolaan limbah B3 tersebut dihentikan dampaknya akan sungguh-sungguh menjadi realitas yang merugikan, baik bagi perusahaan maupun masyarakat dan negara. Hal tersebut benar-benar akan menjadi permasalahan serius apabila tidak segera terbitnya izin pengelolaannya justru karena lambatnya birokrasi pemerintahan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 59 ayat (4) UU 32/2009 beralasan menurut hukum dan harus dimaknai sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Berikutnya, terhadap dalil permohonan terkait dengan Pasal 95 ayat (1) UU 32/2009, Mahkamah mempertimbangkan bahwa Pasal 95 ayat (1) UU 32/2009 menyatakan, “Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, dapat dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri”.

Pemohon mendalilkan bahwa dengan adanya kata “dapat” koordinasi penegakan hukum tersebut menjadi suatu kebijakan pilihan, sehingga dalam praktiknya berjalan sendiri-sendiri. Selain itu, Pemohon mengajukan permohonan konstitusionalitas norma yang menjadi materi muatan pada frasa “tindak pidana lingkungan hidup”, yang seharusnya termasuk tindak pidana lain sebagai pelanggaran terhadap UU 32/2009 supaya sesuai dengan semangat UU 32/2009.

Bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat dan lingkungan hidupnya UU 32/2009, sebagaimana dipertimbangkan di atas, mendayagunakan berbagai ketentuan hukum, baik hukum administrasi, hukum perdata, maupun hukum pidana adalah suatu keharusan. Oleh karena itu, UU 32/2009, antara lain, dalam penegakan hukum pidana lingkungan mempergunakan keterpaduan penegakan hukum pidana dengan tetap memperhatikan asas *ultimum remedium* yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas *ultimum remedium* ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pembedaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan [Penjelasan Umum UU 32/2009].

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pelanggaran terhadap hukum lingkungan adalah tidak bersifat tunggal, karena di dalamnya terdapat pelanggaran hukum yang bersifat administratif, perdata, maupun pidana. Selain itu, pelanggaran tersebut juga terkait dengan permasalahan sosial dan ekonomi atau kesejahteraan yang diamanatkan oleh Pasal 33 UUD 1945. Oleh karena itu, koordinasi dalam penegakan hukum lingkungan menjadi suatu yang niscaya.



Keniscayaan koordinasi tersebut didasarkan pada fakta tentang dampak buruk limbah B3 sebagaimana dipertimbangkan di atas. Menggeneralisasi pelanggaran hukum lingkungan yang tidak tunggal sebagai suatu kejahatan juga sebagai tindakan ketidakadilan. Untuk itu forum koordinasi memastikan kategori pelanggaran terhadap hukum lingkungan tersebut. Dengan koordinasi, ketidakpastian hukum dan ketidakadilan dapat dihindari dan bersamaan dengan itu terdapat peluang untuk mewujudkannya. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut permohonan pengujian konstitusionalitas norma dalam Pasal 95 ayat (1) UU 32/2009 beralasan menurut hukum, yaitu mengenai norma yang terdapat dalam kata “dapat”.

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon mengenai frasa “tindak pidana lingkungan hidup”, menurut Mahkamah, tindak pidana yang bersumber dari UU 32/2009 tidak saja tindak pidana lingkungan hidup, tetapi juga tindak pidana lainnya, misalnya tindak pidana korupsi seperti kasus yang dimohonkan oleh Pemohon [vide: permohonan Pemohon angka 11 halaman 13]. Mahkamah menilai tujuan dari hukum acara pidana, antara lain, adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi warga negara dari kesewenang-wenangan negara dalam penegakan hukum. Oleh karena penegakan hukum terpadu yang diatur dalam Undang-Undang *a quo* hanya terhadap tindak pidana lingkungan hidup, padahal dapat saja tindak pidana lain, seperti tindak pidana korupsi, terjadi sebagai akibat pelanggaran terhadap UU 32/2009 maka adalah tidak adil jika penegakan hukum terpadu tersebut hanya mengenai tindak pidana lingkungan hidup, tidak mencakup tindak pidana lainnya. Oleh karena itu, frasa “tindak pidana

lingkungan hidup” dalam pasal *a quo* harus dimaknai sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum yang diuraikan di dalam salinan Putusan *a quo*, MK pun berpendapat dalil permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

#### **D. Amar Putusan**

##### **Mengadili,**

##### **Menyatakan:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
  - i. Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai “Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dan bagi pengelolaan limbah B3 yang permohonan perpanjangan izinnya masih dalam proses harus dianggap telah memperoleh izin”;
  - ii. Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5059) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dan bagi pengelolaan limbah B3 yang permohonan perpanjangan izinnya masih dalam proses harus dianggap telah memperoleh izin”;

- iii. Kata “dapat” dalam Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- iv. Kata “dapat” dalam Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- v. Frasa “tindak pidana lingkungan hidup” dalam Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “termasuk tindak pidana lain yang bersumber dari pelanggaran undang-undang ini”;

- vi. Frasa “tindak pidana lingkungan hidup” dalam Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “termasuk tindak pidana lain yang bersumber dari pelanggaran undang-undang ini”;
  - vii. Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) selengkapnya menjadi “Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, termasuk tindak pidana lain yang bersumber dari pelanggaran undang-undang ini, dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri”;
2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, dan Aswanto masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal dua puluh tujuh bulan Oktober tahun dua ribu empat belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka

untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh satu bulan Januari tahun dua ribu lima belas, selesai diucapkan pukul 14.43 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, dan Presiden atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.